



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp./Fax. (0362) 22488

**SINGARAJA**

website : [www.bpmpd.bulelengkab.go.id](http://www.bpmpd.bulelengkab.go.id)

e-mail : [bpmpd@bulelengkab.go.id](mailto:bpmpd@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 5 Maret 2024

Kepada

Yth. Para Camat dan Perbekel

Se- Kabupaten Buleleng

di -

**Tempat**

**SURAT PENGANTAR**

**No: 400.10.2/201/Bid.1/III/DPMD/2024**

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai bentuk dukungan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap transaksi non tunai, diperlukan pengaturan yang komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu di kembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebhendahaan.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

23. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
25. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, *bilyet giro*, uang elektronik/sejenisnya.
26. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa pelayanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas *online*.
27. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah melakukan penarikan uang.
28. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
29. *E-money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
30. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambahkan suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa pada pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. keamanan; dan
- c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pengelolaan APB Desa untuk menghemat penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

(3) Asas keamanan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pengelolaan APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.

(4) Asas manfaat sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pengelolaan APB Desa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan.

### Pasal 4

Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa meliputi seluruh transaksi Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

## BAB II

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENDAPATAN  
DESA

Pasal 5

- (1) Setiap Pendapatan Desa dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pendapatan Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan asli Desa, yang meliputi:
    1. hasil usaha Desa;
    2. hasil aset Desa; dan
    3. lain-lain pendapatan asli Desa.
  - b. transfer, yang meliputi:
    1. dana Desa;
    2. bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
    3. alokasi dana Desa;
    4. bantuan keuangan Provinsi Bali; dan
    5. bantuan keuangan Daerah.
  - c. pendapatan lain-lain, yang meliputi:
    1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
    2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
    3. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
    4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; dan
    5. bunga Bank.
- (3) Jenis Pendapatan Desa dalam APB Desa yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai yaitu:
- a. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - b. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah berupa pungutan Desa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pendapatan Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf c, dilakukan langsung oleh subjek yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa dengan menggunakan:
- a. Cek;
  - b. ATM;
  - c. *E-money*;
  - d. setoran tunai melalui *teller*, atau
  - e. Pemindahbukuan.
- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dicatat dalam buku kas umum, buku bantu bank dan buku bantu penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Pendapatan Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ,b dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA DESA

#### Pasal 7

- (1) Setiap Belanja Desa dalam APB Desa dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis belanja dan obyek belanja sebagai berikut:
- a. belanja pegawai, yang meliputi:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*;
    2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
    3. jaminan sosial *Perbekel* dan perangkat Desa; dan

4. tunjangan BPD.
  - b. belanja barang/jasa, yang meliputi:
    1. belanja barang perlengkapan;
    2. belanja jasa honorarium;
    3. belanja perjalanan dinas;
    4. belanja jasa sewa;
    5. belanja operasional perkantoran;
    6. belanja pemeliharaan; dan
    7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
  - c. belanja modal, yang meliputi:
    1. belanja modal pengadaan tanah;
    2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
    3. belanja modal kendaraan;
    4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
    5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
    6. belanja modal jembatan;
    7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
    8. belanja modal jaringan/instalasi; dan
    9. belanja modal lainnya.
  - d. belanja tak terduga, dengan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dan dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (3) Transaksi Non Tunai Belanja Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk Belanja Desa pada APB Desa sebagai berikut:
- a. pembayaran upah harian tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
  - b. pembayaran honorarium/uang saku/pengganti *transport* kepada masyarakat dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/musyawarah/rapat dan sejenisnya;
  - c. pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas/kader Desa/relawan Desa dan sejenisnya;
  - d. pembayaran pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana/keadaan darurat/keadaan

- mendesak Desa;
- e. pembayaran bantuan langsung tunai Desa;
- f. pembayaran bahan bakar minyak/gas;
- g. pembayaran belanja canang untuk keperluan sehari-hari; dan
- h. pembayaran benda pos.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Desa pada APB Desa dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pembayaran Belanja Desa kepada penerima pembayaran dilakukan melalui rekening tabungan/giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal pembayaran Belanja Desa kepada penerima pembayaran dilakukan melalui rekening tabungan/giro pada bank yang berbeda dengan Rekening Kas Desa, maka biaya transfer antar bank dibebankan kepada penerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Belanja Desa dilaksanakan oleh *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan kewenangan otorisasi masing-masing.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai pembayaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan:

- a. kuitansi;
- b. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan;
- c. dokumen pendukung pertanggungjawaban Belanja Desa; dan
- d. dilengkapi cetakan kode *billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DESA PADA  
PEMBIAYAAN DESA

Pasal 10

- (1) Setiap Pembiayaan Desa dalam APB Desa wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penerimaan Pembiayaan Desa; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan Desa.
- (3) Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. pencairan dana cadangan; dan
  - b. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Desa; dan
  - c. pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan langsung oleh subyek yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa melalui:
  - a. transfer ke Rekening Kas Desa; atau
  - b. Pemindahbukuan.
- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dicatat dalam buku kas umum, buku bantu bank dan buku bantu penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa kepada penerima pembayaran dilakukan melalui rekening tabungan/ giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa kepada penerima pembayaran dilakukan melalui rekening tabungan/ giro pada bank yang berbeda dengan Rekening Kas Desa, maka biaya transfer antar bank dibebankan kepada penerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Pembiayaan Desa dilaksanakan oleh *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan kewenangan otorisasi masing-masing.

## Pasal 13

Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilampiri dengan:

- a. kuitansi;
- b. Peraturan Desa terkait;
- c. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan;  
dan
- d. dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. Pemerintahan Desa; dan
  - b. pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam bentuk audit Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi fasilitasi pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi penyiapan sarana prasarana perbankan kepada Bank Persepsi untuk mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana Transaksi Non Tunai di Desa, transaksi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan/atau Pembiayaan Desa dilakukan dengan transaksi tunai melalui Bank Persepsi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd  
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin S.H., M.H.  
Nip. 19810716 200803 1001